

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber pendapatan negara berasal dari tiga sektor, yaitu : sektor pajak, sektor non-pajak, dan sektor hibah. Ketiga sumber tersebut menjadi lumbung penerimaan kas negara. Pendapatan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Dari ketiga sumber penerimaan tersebut, penerimaan dari sektor perpajakan menempati urutan pertama mengungguli sektor lainnya. Menurut data yang disediakan di dalam Buku Informasi APBN 2021 diketahui bahwa total pendapatan negara sebesar 1.743,6 T dengan jumlah penerimaan perpajakan sebesar 1.444,5 T (Tim Kementerian Keuangan, 2021). Penerimaan perpajakan masih dan terus menjadi lumbung utama pendapatan negara. Dengan mempertimbangkan jumlah penerimaan dari sektor non pajak yang belum optimal maka penerimaan yang berasal dari sektor pajak masih sangat berpengaruh terhadap kinerja APBN dan pembangunan nasional secara keseluruhan (Harjowiryo, 2019).

Pada masa pandemi Covid – 19 yang mengakibatkan geliat ekonomi menjadi semakin lemah, kebijakan fiskal (pajak) memiliki fungsi yang nyata sebagai sumber penting penerimaan negara untuk keberlangsungan pembangunan nasional (Muliati, 2020). Sejalan dengan itu, Nurlina & Zurjani (dalam Mirani et al., 2021) mengemukakan pajak memiliki peran penting untuk menstabilkan perekonomian negara. Berdasarkan hal tersebut, pajak memiliki beberapa fungsi bagi perekonomian negara, antara lain fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas dan fungsi redistribusi pendapatan. Aqmarina (dalam Aditya, 2021) juga menegaskan pandemi yang belum berakhir ini menjadi penyebab melemahnya ketahanan ekonomi nasional ditandai dengan terjadinya evaluasi serta deregulasi yang cukup signifikan. Salah satu tumpuan dalam menopang perekonomian nasional yaitu dari sektor pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 9 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, semua penerimaan negara baik itu pendapatan pajak dalam negeri serta pendapatan pajak perdagangan internasional adalah definisi penerimaan perpajakan. Pendapatan negara yang berasal dari sektor pajak mencakup tujuh komponen yang salah satunya adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan baik terhadap orang pribadi maupun badan yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai wajib pajak. Waskito (dalam Erica & Ananta Vidada, 2020) menyampaikan bahwa pajak penghasilan dikategorikan ke dalam pajak subjektif, yaitu sebuah pajak yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak tersebut dan kewajiban ini menurut hukum tidak dapat dialihkan kepada subjek pajak yang

lain. Selain itu Waluyo (dalam Erica & Ananta Vidada, 2020) turut menyampaikan pajak penghasilan dikenakan kepada subjek pajaknya berdasarkan penghasilan yang diterimanya dalam tahun pajak. Subjek pajak yang dimaksud dalam hal ini adalah orang yang menurut peraturan undang-undang dikenakan pajak penghasilan.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia terbagi atas 3 sistem yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding system*. Rosdiana dan Irianto (dalam Darmayasa et al., 2017) menyampaikan bahwa Sistem withholding tax yang diterapkan di Indonesia merupakan sistem pembayaran pajak yang memerlukan pihak ketiga untuk melakukan pemotongan pajak, sistem ini pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat untuk percepatan penerimaan pajak selama era Perang Dunia II. Mardiasmo (dalam Tanod et al., 2018) juga menyatakan jika *withholding tax system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak dengan bantuan pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib yang bersangkutan) yang memperoleh kewenangan untuk memotong atau memungut pajak terutang milik wajib pajak. Di dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh), pengenaan PPh dengan mekanisme *withholding tax* dapat ditemui pada beberapa pasal antara lain Pasal 4 ayat 2, Pasal 15, Pasal 17 ayat 2C, Pasal 21/26, Pasal 22, dan Pasal 23/26 (Cheisviyanny, 2020).

Mekanisme *withholding tax system* membutuhkan peran pihak ketiga yang bertindak menjadi pemotong pajak, salah satu pihak ketiga tersebut adalah bendahara. Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), jenis pajak yang oleh Bendahara Pemerintah dilakukan pemotongan/pemungutan meliputi PPh Pasal 21, PPh Pasal

22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2), PPN dan Bea Meterai. Bendahara juga merupakan wajib pajak, mengingat dalam hal ini bendahara khususnya bendahara instansi pemerintah yang membayar gaji kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Sujud S & Ibrahim I, 2019).

Pajak Penghasilan Pasal 21 termasuk salah satu komponen pengenaan pajak terhadap penghasilan yang diterima oleh orang pribadi wajib pajak dalam negeri dalam suatu masa pajak. PPh pasal 21 untuk pegawai tetap akan dipotong oleh pemotong. Selanjutnya atas kewajiban memotong pajak penghasilan tersebut bendahara memiliki kewajiban berikutnya untuk menyetorkan PPh Pasal 21 yang telah dipotong ke kas Negara melalui bank dan/atau kantor pos serta melaporkannya kepada Kantor Pelayanan Pajak sebagai salah satu bentuk penerimaan negara dari sektor pajak (Sujud S & Ibrahim I, 2019). Bendahara dalam pelaporan PPh atas penghasilan yang diterima pegawai membuat SPT Masa (Harjowiryo, 2019). Dalam pelaksanaannya, masih banyak ditemukan gap atau celah antara praktik yang terjadi di lapangan dengan ketentuan yang ada di dalam peraturan perpajakan. Gap tersebut bisa berupa kesalahan pemotong dalam menentukan status wajib pajak yang nantinya akan mempengaruhi besar Penghasilan Tidak Kena Pajak, selain itu dapat berupa kesalahan dalam menentukan biaya jabatannya. Kesalahan tersebut akan berdampak pada jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dan disetor.

Untuk mendorong peningkatan realisasi pajak yang berfokus kepada belanja pemerintah dan demi meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan Bendahara Pemerintah, DJP pada tahun 2019 menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor

Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah (Harjowiryono, 2020).

Penulis bermaksud mengangkat Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten sebagai lokasi penelitian. Sekretariat daerah merupakan instansi pemerintah yang tugas utamanya adalah sebagai koordinator yang menaungi seluruh satuan kerja pemerintah daerah untuk membantu pelaksanaan kebijakan kepala daerah demi terlaksananya asas desentralisasi dan asas tugas pembantuan. Instansi ini memiliki 9 bagian dengan sejumlah pegawai untuk melaksanakan tugas serta fungsinya. Alasan penulis memilih Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten adalah karena merupakan instansi pemerintah yang dalam menjalankan tugasnya dilakukan oleh para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merupakan wajib pajak orang pribadi dan atas penghasilannya sesuai ketentuan perpajakan akan dikenai pajak penghasilan kelompok pegawai tetap dimana setiap pegawai akan berbeda mekanisme atau perlakuan perpajakannya bergantung kepada keadaan yang melekat pada pegawai tersebut. Penghasilan para pegawai yang dapat berupa gaji, tunjangan maupun honorarium dikenakan pajak penghasilan yang dipotong dan dipungut langsung saat menerima penghasilan oleh bendaharawan pemerintah selaku pihak ketiga. Oleh sebab itu, Sekretariat Daerah wajib melaporkan pajak penghasilan pasal 21 yang telah dipotong atas penghasilan pegawainya untuk setiap masa pajak serta cukup mengisi ke dalam formulir SPT masa PPh 21/26 serta Surat Setoran Pajak (SSP).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada paragraf sebelumnya, penulis memutuskan untuk mengetahui dan menganalisis lebih lanjut mengenai pemenuhan kewajiban pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terjadi di dalam lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten. Dengan itu, penulis memutuskan menyusun Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) dengan judul “Analisis Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Bendahara Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, rumusan masalah Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana evaluasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban PPh Pasal 21 oleh Bendahara Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten sesuai ketentuan yang berlaku?
2. Apa saja permasalahan yang dihadapi bendahara dalam pemenuhan kewajiban PPh Pasal 21 di Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten?
3. Apa saja langkah yang perlu dilakukan bendahara untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam memenuhi kewajiban PPh Pasal 21 di Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Mengevaluasi pemenuhan kewajiban PPh Pasal 21 yang diampu oleh Bendahara Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten sesuai ketentuan yang berlaku;

2. Mengidentifikasi masalah yang dihadapi bendahara dalam pemenuhan kewajiban PPh Pasal 21 di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten;
3. Merumuskan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan kewajiban PPh Pasal 21 di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten.

1.4 Ruang Lingkup

Dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini penulis membatasi pada pemenuhan kewajiban PPh Pasal 21 oleh Bendahara Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten untuk tahun pajak 2021 yang akan dibandingkan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada tahun tersebut. Dalam KTTA ini, ketentuan perpajakan yang dijadikan pedoman utama adalah PMK No. 252/PMK.03/2008, PMK No. 262/PMK.03/2010, PER-16/PJ/2016 karena ketiga ketentuan yang disebutkan masih berlaku dan menjadi pedoman bagi bendahara untuk melakukan pemenuhan kewajiban PPh Pasal 21.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi penelitian di masa mendatang serta menjadi tambahan ilmu dalam hal memberikan langkah penyelesaian kepada bendahara atas permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban PPh Pasal 21 oleh Bendahara yakni berupa perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, pembatasan masalah, manfaat penulisan, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan dalam karya tulis tugas akhir ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi penelitian terdahulu dan teori yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian terdahulu dan teori tersebut menjadi dasar dalam melakukan analisis dan pembahasan terkait permasalahan dalam karya tulis tugas akhir ini.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi metode pengumpulan data yang dilakukan penulis, gambaran umum mengenai objek yang diteliti, serta uraian pembahasan hasil analisis terkait permasalahan yang dibahas dalam karya tulis tugas akhir ini.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi simpulan atas analisis dan pembahasan hasil yang telah dilakukan dalam karya tulis tugas akhir ini.